



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cici Misma Binti Efrima
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkurat  
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa Cici Misma Binti Efrima tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama Yazmi Dona, S.H., M.M., M.H., CN, advokat pada kantor hukum Yazmi Dona, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 25/SK/HK/2024/PN.Liw tertanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CICI MISMA Binti EFRIMA terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum"

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **CICI MISMA Binti EFRIMA** selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan Barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
- 1 (satu) buah amplop warna putih

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan dan memohon putusan bebas dan memulihkan nama terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CICI MISMA BINTI EFRIMA** selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 3 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Urut 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 197 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumberejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa merupakan seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil 3 (Kec. Bengkunt dan Kec. Ngaras) yang berasal dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 197 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 05 Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, mendapatkan informasi dari Saksi NURHASAN terkait dengan akan diadakannya pertemuan antara Terdakwa dengan masyarakat Pekon Sumberejo pada sekitar Pukul 13.00 WIB dilakukan dirumah Saksi AMIR yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN menyampaikan informasi yang diperoleh tersebut kepada Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Pekon Sumberejo, Kecamatan Bengkunt, Selain itu Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN selaku Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bengkunt juga mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pengumpulan warga dan pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah rumah milik Saksi AMIR yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumber Rejo. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN langsung menghubungi Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI untuk menelusuri kebenaran tentang informasi tersebut. Setelah itu Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI dan Saksi DEDE SAPUTRA BIN

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN memastikan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah Saksi AMIR yang akan dijadikan tempat pertemuan antara Terdakwa dengan masyarakat.

- Bahwa ajakan kepada masyarakat untuk melakukan pertemuan di rumah Saksi AMIR dilakukan oleh Saksi SITI MARWIYAH atas perintah Terdakwa yang mana Saksi SITI MARWIYAH merupakan anak dari Saksi AMIR, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah rumah milik Saksi AMIR yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan mobil panther warna hijau dan melakukan pertemuan dengan masyarakat yang dihadiri oleh sekitar 20 orang warga dimana salah satu warga bernama Saksi PAHRUDIN yang merupakan warga yang beralamat di Pekon Tanjung Rejo, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa CICI MISMA memperkenalkan diri kepada peserta yang hadir bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat daerah pemilihan 03 yang meliputi Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bengkunt dari partai Nasdem dengan nomor urut 6 dalam kegiatan perkumpulan tersebut kemudian terdakwa berkata kepada masyarakat "INI MASA TENANG PAK BUK JANGAN BANYAK TEMBUSAN INI ADA REJEKI DIKIT DARI YANG MAHA KUASA SAYA BUKANNYA NYOGOK ATAU BELI SUARA INI ISINYA GAK BANYAK MUDAH-MUDAHAN MANFAAT SAYA MINTA DUKUNGANNYA SAMA PILIHANNYA JANGAN SAMPE SELINGKUH KALO DI SELINGKUIH ITU SAKIT JANGAN LUPA BANTU SAYA, DARI PARTAI NASDEM NOMOR URUT 06" sambil membawa kertas di dalam map yang kemudian Terdakwa memanggil nama-nama masyarakat yang hadir satu per satu dan Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan ditempelkan contoh surat suara yang memuat informasi terkait pencalonan Terdakwa selaku Calon DPRD Kab. Pesisir Barat Dapil 3 dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6.

- Bahwa setibanya Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI dan Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN di rumah milik Saksi AMIR, dalam pertemuan Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN meminta Saksi JANURI untuk mengambil gambar dengan menggunakan handphone yang mana setelah itu terdapat salah satu masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut yang bernama Saksi PAHRUDIN mendatangi Saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN dan memberitahukan bahwa Saksi PAHRUDIN mendapatkan amplop dari Terdakwa yang berisikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 satu lembar serta amplop tersebut ditempelkan contoh surat suara yang memuat informasi terkait pencalonan Terdakwa selaku Calon DPRD Kab. Pesisir Barat Dapil 3 dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6. Bahwa setelah itu, Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN meminta amplop dan contoh surat suara yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut dari Saksi PAHRUDIN untuk diamankan.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyadari kegiatan pertemuannya dengan masyarakat tersebut diketahui oleh Saksi DEDE SAPUTRA selaku PTPS dan Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI selaku PKD, Terdakwa langsung menarik kembali uang yang diberikan kepada masyarakat yang hadir, namun terdapat salah satu amplop yang belum sempat ditarik oleh Terdakwa yaitu amplop yang diberikan kepada Saksi PAHRUDIN.

- Bahwa tidak berselang lama sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN selaku Panwascam Bengkuntat tiba di rumah milik Saksi AMIR sehingga Saksi DEDE SAPUTRA dan Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI menyerahkan amplop dan contoh surat suara yang dibagikan oleh Terdakwa kepada Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN. Selanjutnya Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN langsung menelusuri keberadaan bukti-bukti yang belum sempat ditarik kembali oleh Terdakwa menuju rumah Saksi Pahrudin dan meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran untuk selanjutnya melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa kegiatan pengumpulan warga dan pembagian uang dilakukan oleh Terdakwa pada Masa Tenang yaitu pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang mana berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Masa Tenang dalam tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa tanggal 13 Februari 2024.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. BUDIYONO, S.H., M.H. BIN ZAINI MUQODDAM menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membagikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 satu lembar serta amplop tersebut ditempelkan contoh surat suara yang memuat informasi terkait pencalonan Terdakwa pada Masa Tenang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara Amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bekerja sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (ptps) di tps 05 Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan NOMOR SK : 33 / HK.01.00 / K.LA-12-11/ 01 / 2024 Tanggal 21 Januari 2024;
- Bahwa tugas saksi sebagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (ptps) ialah memiliki hak wewenang dan kewajiban mengawasi seluruh tahapan pemilu yang ada di tps 05 Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat baik sebelum dilaksanakan pemilu maupun pada saat jalannya pemilu;
- Bahwa pada hari minggu tangga 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pesisir Barat dapil 3 Kecamatan Bengkunt dan Ngaras dari partai nasdem nomor urut 6 telah melakukan pelanggaran pemilu berupa Politik Uang;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan warga yang ada di Pekon Sumber Rejo Kec. Bengkunt di rumah milik sdr AMIR yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Bengkunt, dilanjutkan dengan pembagian contoh surat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara yang terdapat gambar terdakwa dari partai nasdem nomor urut 6, dan didalamnya terdapat amplop warna putih yang berisikan uang;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 merupakan masa tenang dimana peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pada masa tenang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi datang ke lokasi tersebut di rumah sdr. Amir dan saksi melihat warga yang berkumpul sekira 30 orang atau lebih terdiri dari laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan pelanggaran pemilu berupa Politik Uang tersebut, awalnya pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 11.30 wib, saksi mendapat informasi dari saudara nurhasan, bahwa sekira jam 13.00 wib akan diadakan pertemuan antara terdakwa dengan masyarakat pekon sumberejo dirumah saudara amir, lalu saksi menyampaikan kepada saudara haryono selaku pengawas kelurahan / desa (pkd) dan Saudara haryono meminta saksi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan sekira jam 14.00 wib terdakwa datang dengan menggunakan mobil panther warna hijau dan melakukan pertemuan dengan masyarakat, kemudian saksi datang ke tempat pertemuan tersebut, dan menyuruh saudara Jaenuri untuk mengambil gambar dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa saksi juga mendengar suara terdakwa yang mengatakan "jangan lupa pilih saya nomor urut 6 dari Partai Nasdem";
- Bahwa saat di lokasi, saksi Pahrudin menghampiri saksi dan memberitahu saksi bahwa saksi Pahrudin mendapat amplop yang berisi uang sebanyak Rp 150.000,- , dan saksi meminta amplop tersebut lalu saudara Pahrudin menyerahkan contoh surat suara yang ditempel amplop warna putih yang sudah dirobek untuk dijadikan sebagai bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui saudara Haryono dan menunjukan contoh surat suara dan amplop yang sudah dirobek tersebut kemudian datang saudara Mirhasan selaku panwascam. Selanjutnya saksi mengirimkan bukti foto kepada saudara mirhasan.
- Bahwa amplop warna putih yang dibagikan oleh terdakwa kepada masyarakat tersebut berisi uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa yang menyerahkan atau membagikan amplop dan contoh surat suara kepada masyarakat yang hadir saat pengumpulan masa ialah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



terdakwa, namun saat terdakwa menyadari adanya Panitia Pengawas pemilu, terdakwa melakukan penarikan kembali contoh surat suara dan amplop yang sudah dibagikan kepada masyarakat;

- Bahwa menurut saksi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilarang melakukan pertemuan dengan masyarakat dikarenakan dilakukan pada masa tenang dan dugaan politik uang yang dilakukan terdakwa juga dilarang dalam proses pemilu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SITI MARWIYAH BINTI SUMIRIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara Amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa saat saksi diundang untuk berkumpul untuk keperluan pembagian seragam yasinan ibu-ibu pengajian di rumah saudara AMIR pada bulan Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pesisir Barat dapil 3 Kecamatan Bengkunt dan Ngaras dari partai nasdem nomor urut 6 telah melakukan pelanggaran pemilu berupa Politik Uang;

- Bahwa yang mengundang saksi untuk berkumpul di rumah saudara AMIR ialah terdakwa, dimana terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp agar mengajak masyarakat yang lain untuk menghadiri pertemuan dirumah saudara AMIR pada hari Minggu 11 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib dan tujuan pertemuan dirumah saudara AMIR yaitu silaturahmi dan perkenalan terdakwa dengan masyarakat pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 adalah masa tenang baik calon presiden maupun calon legislative tidak di perbolehkan melakukan kampanye;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 terjadi pertemuan yang dihadiri sekira 20 orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pertemuan tersebut yang di sampaikan oleh terdakwa ialah memperkenalkan diri bahwa ianya merupakan caleg Kabupaten Pesisir Barat dari Partai Nasdem nomor urut 6, dilanjutkan dengan meminta dukungan dari masyarakat pekon Sumberejo, kemudian terdakwa memanggil nama masyarakat satu persatu dan di beri amplop warna putih dan di tempel dengan surat suara yang terdapat nama terdakwa;
  - Bahwa terdakwa secara langsung membagikan amplop kepada masyarakat pada saat pertemuan namun untuk isi nya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak menerimanya;
  - Bahwa pada saat itu, datang Pengawas yaitu saksi Dede bersama PKD datang ke acara pertemuan tersebut, dikarenakan hal tersebut kemudian terdakwa menarik kembali amplop yang telah ia bagikan kepada masyarakat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi LENSIS ANGGRAINI Alias ICI Binti AGUS SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara Amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
  - Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa selama 4 (empat) tahun karena saksi pernah bekerja di rumah terdakwa;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pesisir Barat dapil 3 Kecamatan Bengkunt dan Ngaras dari partai nasdem nomor urut 6 telah melakukan pelanggaran pemilu berupa Politik Uang;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di rumah milik sdr SITI SUROTIJAH anak dari sdr AMIR yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, saksi mengikuti pertemuan karena diajak oleh terdakwa;
  - Bahwa perkumpulan tersebut tidak hanya di lakukan pada saat masa tenang kampanye saja, sebelumnya memang pernah ada perkumpulan di rumah sdr AMIR akan tetapi dalam rangka pengajian dan itu terjadi satu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu sebelum masa tenang dan setelah pengajian terdakwa membagikan baju seragam gamis warna biru donker;

- Bahwa di pertemuan tersebut sesuai dengan catatan jumlah yang hadir sekira 27 orang, saat itu tidak ada daftar hadir dan undangan akan tetapi bagi masyarakat yang hadir mengumpulkan foto copy ktp kemudian saksi tulis di kertas menggunakan pulpen warna merah kemudian saksi bertugas memanggil berdasarkan catatan dan terdakwa sendiri yang menyerahkan amplop yang berisikan uang dan contoh surat suaranya;
  - Bahwa pada saat acara tersebut, terdakwa menyampaikan kepada masyarakat dengan kata-kata "ibuk bapak jangan lupa pilih saya ini ada uang jajan uang bensin semoga bermanfaat kalo udah dikasih jangan selingkuh karna di selingkuhin itu sakit" kemudian terdakwa memanggil nama yang saksi tulis di kertas menggunakan tinta merah satu persatu dan diberi amplop warna putih dan di tempel dengan surat suara yang terdapat nama terdakwa lalu amplop tersebut di serahkan kepada penerima;
  - Bahwa yang sudah menerima amplop yang berisikan uang dan contoh surat suara sekira 17 orang akan tetapi karena saat itu ada petugas bawaslu sehingga amplop-amplop yang berisikan uang dan contoh surat suara di ambil kembali akan tetapi ada 3 orang yang belum berhasil di ambil kembali ;
  - Bahwa saksi mengetahui isi amplop tersebut sebesar Rp. 150.000 dengan pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan 1 lembar Rp. 50.000 dikarenakan pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib s/d jam 21.00 Wib saksi berada di rumah terdakwa dan membantu terdakwa untuk memasukkan uang sejumlah Rp. 150.000 kedalam amplop warna putih kemudian di streples dengan contoh surat suara;
  - Bahwa saksi hanya di beri uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah kegiatan kemudian sebelum masa tenang saksi di beri seragam gamis warna biru saat pengajian di tanjung rejo;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi PAHRUDIN Bin BASARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara Amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkuntat Kabupaten Pesisir Barat;



- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pesisir Barat dapil 3 Kecamatan Bengkunt dan Ngaras dari partai nasdem nomor urut 6 telah melakukan pelanggaran pemilu berupa Politik Uang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 saksi diundang sdri SITI KHADIJAH warga Pekon Sumber Rejo ianya menghubungi saksi melalui telepon dan menyuruh saksi untuk kumpul dirumah sdr AMIR sekira jam 14.00 Wib yang beralamat di Pekon Sumber Rejo Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, sekira Pukul 15.00 Wib saksi datang ke tempat tersebut;
- Bahwa sdri SITI KHADIJAH tidak menjelaskan tujuan kumpul dirumah sdr AMIR dan saksi juga tidak bertanya apa tujuan kumpul tersebut ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dihadiri sekira 20 orang dan saat itu terdakwa menyampaikan “ini masa tenang pak buk jangan banyak tembusan ini ada rejeki dikit dari yang maha kuasa saya bukannya nyogok atau beli suara ini isinya gak banyak mudah-mudahan manfaat saya minta dukungannya sama pilihannya jangan sampe selingkuh kalo di selingkuhi itu sakit”, kemudian terdakwa memanggil nama yang hadir satu persatu dan di beri amplop warna putih dan di tempel dengan surat suara yang terdapat nama terdakwa, kemudian amplop tersebut saksi robek ujungnya dan di dalam amplop terdapat uang Rp. 150.000 dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 satu lembar, kemudian amplop dan contoh surat suaranya saksi letakkan di atas meja dan saksi langsung pulang;
- Bahwa awalnya uang tersebut saksi berikan Rp. 100.000 kepada istri saksi sedangkan Rp. 50.000 saksi simpan, kemudian saat sdr MIR HASAN ( ketua panwascam bengkunt) datang kerumah saksi ia menunjukkan amplop warna putih dan contoh surat suara yang saksi tinggalkan di meja di belakang rumah sdr AMIR dan meminta uang tersebut untuk di jadikan barang bukti uang tersebut kemudian saksi serahkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi AZWAN FERI BIN AHMAD DASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara Amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkuntat Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa saksi merupakan anggota KPU Kab. Pesisir Barat selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, yang akan menjelaskan tentang kampanye salah satu caleg pada saat masa tenang;

- Bahwa berdasarkan data KPU kab. Pesisir Barat di dapati bahwa terdakwa merupakan anggota Legislatif Kab. Pesisir Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor :197 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat dalam pemilu Tahun 2024 yang terdapat nama Cici Misma terdaftar di partai Nasdem Nomor Urut 6 Dapil III Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa terkait Laporan Polisi Nomor : LP / 08 / II / 2024 / SPKT / RES PESIBAR / POLDA LPG, tanggal 28 Februari 2024, tentang dugaan Tindak Pidana "Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan iambalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo 278 Ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2024 s/d 13 Februari 2024 merupakan masa tenang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022;

- Bahwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi selaku anggota KPU hanya menegaskan perihal kampanye yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 11 Februari 2024 adalah dilarang dikarenakan pada tanggal tersebut adalah masa tenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR Budiyo, S.H., M.H. Bin Zaini Muqoddam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan kekhususan tentang Pemilu;

- Bahwa Ahli menjelaskan:

a. Setiap Pelaksana adalah : Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



kabupaten/kota,, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

b. Peserta adalah, partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden-dan Wakil Presiden

c. tim Kampanye Pemilu adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan kampanye yang didaftarkan di KPU

- Bahwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya adalah melakukan perbuatan dengan memberi baik berupa uang atau bentuk lainnya sebagai imbalan adalah sebagai pembalasan jasa atas perbuatan

- Bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu

- Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman dari KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 312/PL.01.4.PU/1813/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Keputusan dari KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 197 Tahun 2023 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat nama saudari CICI MISMA dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3 (tiga) Nomor Urut 6 (enam), menurut Keahlian yang saudara miliki, Keterlibatan saudari CICI MISMA Dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai pelaksana kampanye pemilu;

- Bahwa Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu ;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat diartikan sebagai kampanye karena kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 08 / II / 2024 / SPKT / RES PESISIR BARAT / POLDA LAMPUNG, tanggal 28 Februari 2024, dalam dugaan tindak pidana pemilu "setiap pelaksana peserta pemilu dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa merupakan calon anggota legislatif dari Partai NASDEM dengan nomor urut 06 di daerah pemilihan III Pesisir Barat meliputi Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bengkuntat;
- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) bulan terjun ke dunia politik dan menjadi kader di Partai Nasdem;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumah sdr AMIR yang beralamatkan di Dusun Sumber sari Pekon Sumberejo Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat, terjadi pertemuan yang terdakwa lakukan bersama dengan warga Masyarakat Dusun Sumber Sari Pekon Sumberejo Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat ;
- Bahwa Terdakwa hadir di pertemuan tersebut karena Terdakwa diundang untuk bisa hadir oleh sdr SITI MARWIYAH dan Terdakwa menghadiri acara tersebut, awalnya terdakwa menolak undangan tersebut namun karena sdr SITI MARWIYAH mengirimkan foto orang-orang sudah banyak berkumpul di tempat tersebut, akhirnya terdakwa berangkat ke tempat tersebut;
- Bahwa Kapasitas terdakwa hadir dalam acara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Sumbersari Pekon Sumberejo Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat karena Terdakwa ingin memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislative;
- Bahwa selain memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa juga menyampaikan agar masyarakat Sumberejo memilih Terdakwa dengan Nomor Urut 6 dari Partai Nasdem dengan menunjukkan contoh surat suara;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyadari kegiatan tersebut yang digunakan terdakwa untuk memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 di Dusun Sumbersari Pekon Sumberejo Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat adalah kegiatan yang dilarang karena dilaksanakan pada masa tenang dalam tahapan pemilu;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan pertemuan tersebut berjumlah kurang lebih 27 orang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membagikan contoh surat suara dan amplop yang berisikan sejumlah uang yang sudah terdakwa siapkan dari rumah berdasarkan daftar nama yang hadir di acara tersebut sejumlah 27 orang;
- Bahwa nominal uang yang berada didalam amplop yang terdakwa bagikan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan yang sudah terdakwa bagikan sebanyak 3 amplop kepada orang yang hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa akan membagikan amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada semua orang yang hadir dalam kegiatan tersebut akan tetapi terdakwa menghentikan kegiatan pembagian amplop tersebut dan belum sempat terdakwa membagikan kesemua orang yang hadir dalam kegiatan tersebut karena terdakwa merasa dijebak dan ada PTPS di acara tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut, dan terdakwa merasa masih terlalu polos mengiyakan ajakan seseorang untuk hadir di acara tersebut karena terdakwa dijebak di acara tersebut dimana ada anggota PTPS di acara tersebut dan yang mengambil foto terdakwa di acara tersebut adalah saksi JAENURI yang merupakan suami dari pembantu terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 197 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PERKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Masa Tenang dalam tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Nomor :197 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat dalam pemilu Tahun 2024, terdakwa merupakan calon anggota Legislatif DPRD Kab. Pesisir Barat dari Partai Nasdem Nomor Urut 6 Dapil III Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa melakukan pertemuan dengan masyarakat Sumberejo;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SITI MARWIYAH, saksi LENSI ANGGRAINI, dan saksi PAHRUDIN di pertemuan tersebut, terdakwa memperkenalkan diri sebagai calon legislatif Kabupaten Pesisir Barat dari Partai Nasdem nomor urut 6, dilanjutkan dengan meminta dukungan dari masyarakat pekon Sumberejo;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan "ini masa tenang pak buk jangan banyak tembusan ini ada rejeki dikit dari yang maha kuasa saya bukannya nyogok atau beli suara ini isinya gak banyak mudah-mudahan manfaat saya minta dukungannya sama pilihannya jangan sampe selingkuh kalo di selingkuhi itu sakit";

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di pertemuan tersebut sesuai dengan catatan yang ditulis saksi Lensi jumlah yang hadir ialah sekira 27 orang, dan setelah terdakwa meminta dukungan kepada masyarakat yang hadir kemudian saksi LENSİ ANGGRAINI yang bertugas memanggil berdasarkan nama di catatan dan terdakwa sendiri secara langsung yang menyerahkan amplop warna putih yang berisikan uang dan di tempel dengan surat suara yang terdapat nama terdakwa;
- Bahwa benar amplop warna putih yang dibagikan oleh terdakwa kepada masyarakat tersebut berisi uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib s/d jam 21.00 Wib dimana saksi Lensi Anggraini yang membantu terdakwa untuk memasukkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kedalam amplop warna putih kemudian di streples dengan contoh surat suara;
- Bahwa benar saksi PAHRUDIN telah menerima amplop warna putih yang di tempel dengan surat suara yang terdapat nama terdakwa dari terdakwa secara langsung, dimana di dalam amplop terdapat uang Rp. 150.000 dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 satu lembar, dimana saksi PAHRUDIN langsung merobek amplop tersebut dan menyerahkan amplop yang sudah dirobek beserta contoh surat suara kepada saksi DEDE SAPUTRA, sedangkan uang nya saksi PAHRUDIN bawa ke rumah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Lensi Anggraini, yang sudah menerima amplop yang berisikan uang dan contoh surat suara sekira 17 orang akan tetapi karena saat itu datang anggota PTPS yaitu saksi Dede bersama PKD sehingga amplop-amplop yang berisikan uang dan contoh surat suara di ambil kembali oleh terdakwa akan tetapi ada 3 orang yang belum berhasil di ambil kembali ;
- Bahwa benar saksi Dede Saputra langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Haryono yang merupakan Petugas Pengawas Kelurahan dan menunjukan contoh surat suara dan amplop yang sudah dirobek tersebut kemudian datang saudara Mirhasan selaku panwascam, setelah itu sdr MIR HASAN ( ketua panwascam bengkuntan) datang kerumah saksi PAHRUDIN dan meminta uang yang dibawa oleh saksi PAHRUDIN untuk di jadikan barang bukti ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



- Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2024 s/d 13 Februari 2024 merupakan masa tenang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, halaman 2, menyebutkan bahwa: "Masa Tenang Awal: Minggu, 11 Februari 2024, Akhir: Selasa, 13 Februari 2024";
- Bahwa benar selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa : pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
  - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
  - b. memilih Pasangan Calon;
  - c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu ;
  - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan atau
  - e. memilih calon anggota DPD tertentu
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Budiyo, S.H., M.H. kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat diartikan sebagai kampanye karena kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Budiyo, S.H., M.H., memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih sangat dilarang meskipun dilakukan tidak pada masa tenang;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 08 / II / 2024 / SPKT / RES PESISIR BARAT / POLDA LAMPUNG, tanggal 28 Februari 2024, dalam dugaan tindak pidana pemilu "setiap pelaksana peserta pemilu dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu”;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, maka apabila terbukti salah satu sub-unsur maka terbukti pula keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah “Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa: “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 268 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;
2. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “tim kampanye” adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama Cici Misma Binti Efrima sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa Cici Misma Binti Efrima adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Cici Misma Binti Efrima, yang merupakan Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil 3 dari Partai Nasional Demokrasi, dan Terdakwa sendiri telah membenarkan hal tersebut, oleh karenanya terdakwa termasuk dalam kriteria "setiap pelaksana kampanye Pemilu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dasarnya sebagai Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu dengan melakukan tindakan tertentu sehingga dipandang sebagai subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dengan memperhatikan seluruh ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Terhadap hal itu Majelis Hakim akan melihat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur- unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada di belakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang–Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” atau “Dengan Sengaja” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

**a.** Teori Kehendak (*wills–theory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Göttingen, Jerman mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang ke semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.

**b.** Teori Bayangan/Pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “*Waarschijnlijkheids Theory*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;



Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa unsur objektif dari tindak pidana pemilu, salah satunya yaitu menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih, secara langsung ataupun tidak langsung artinya unsur diliputi oleh kesengajaan, yaitu pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menjanjikan sesuatu imbalan untuk memilih pihak tertentu dalam pemilu legislatif tersebut, dan pelaku pun harus secara sadar mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa: “Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 267 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
2. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 275 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa: Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

1. tidak menggunakan hak pilihnya;
2. memilih Pasangan Calon;
3. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
4. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
5. memilih calon anggota DPD tertentu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, halaman 2, menyebutkan bahwa: "Masa Tenang Awal: Minggu, 11 Februari 2024, Akhir: Selasa, 13 Februari 2024";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :197 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat dalam pemilu Tahun 2024, terdakwa merupakan calon anggota Legislatif DPRD Kab. Pesisir Barat dari Partai Nasdem Nomor Urut 6 Dapil III Kab. Pesisir Barat, dan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa melakukan pertemuan dengan masyarakat Sumberejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI MARWIYAH, saksi LENSI ANGGRAINI, dan saksi PAHRUDIN di pertemuan tersebut,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



terdakwa memperkenalkan diri sebagai calon legislatif Kabupaten Pesisir Barat dari Partai Nasdem nomor urut 6, dilanjutkan dengan meminta dukungan dari masyarakat pekon Sumberejo, dan terdakwa menyampaikan "ini masa tenang pak buk jangan banyak tembusan ini ada rejeki dikit dari yang maha kuasa saya bukannya nyogok atau beli suara ini isinya gak banyak mudah-mudahan manfaat saya minta dukungannya sama pilihannya jangan sampe selingkuh kalo di selingkuhi itu sakit";

Menimbang, bahwa di pertemuan tersebut sesuai dengan catatan yang ditulis saksi Lensi jumlah yang hadir ialah sekira 27 orang, dan setelah terdakwa meminta dukungan kepada masyarakat yang hadir kemudian saksi LENSANGGRAINI yang bertugas memanggil berdasarkan nama di catatan dan terdakwa sendiri secara langsung yang menyerahkan amplop warna putih yang berisikan uang dan di tempel dengan surat suara yang terdapat nama terdakwa;

Menimbang, bahwa amplop warna putih yang dibagikan oleh terdakwa kepada masyarakat tersebut berisi uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib s/d jam 21.00 Wib dimana saksi Lensi Anggraini yang membantu terdakwa untuk memasukkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kedalam amplop warna putih kemudian di streples dengan contoh surat suara;

Menimbang, bahwa saksi PAHRUDIN telah menerima amplop warna putih yang di tempel dengan surat suara yang terdapat nama terdakwa dari terdakwa secara langsung, dimana di dalam amplop terdapat uang Rp. 150.000 dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 satu lembar, dimana saksi PAHRUDIN langsung merobek amplop tersebut dan menyerahkan amplop yang sudah dirobek beserta contoh surat suara kepada saksi DEDE SAPUTRA, sedangkan uang nya saksi PAHRUDIN bawa ke rumah;

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Lensi Anggraini, yang sudah menerima amplop yang berisikan uang dan contoh surat suara sekira 17 orang akan tetapi karena saat itu datang anggota PTPS yaitu saksi Dede bersama PKD sehingga amplop-amplop yang berisikan uang dan contoh surat suara di ambil kembali oleh terdakwa akan tetapi ada 3 orang yang belum berhasil di ambil kembali ;

Menimbang, bahwa saksi Dede Saputra langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Haryono yang merupakan Petugas Pengawas Kelurahan dan menunjukan contoh surat suara dan amplop yang sudah dirobek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian datang saudara Mirhasan selaku panwascam, setelah itu sdr MIR HASAN ( ketua panwascam bengkunt) datang kerumah saksi PAHRUDIN dan meminta uang yang dibawa oleh saksi PAHRUDIN untuk di jadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan acara perkumpulan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 adalah skenario dari pihak-pihak tertentu sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dijatuhi putusan bebas, Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa secara sadar datang ke pertemuan tersebut dengan menyiapkan amplop berisi uang yang sudah terdakwa siapkan pada hari sebelumnya, dan terdakwa telah pula mengetahui tanggal 11 Februari 2024 merupakan masa tenang dimana terdakwa tidak diperbolehkan melakukan kampanye maupun memberikan imbalan kepada para pemilih, hal tersebut menunjukkan telah terjadi serangkaian peristiwa yang terdakwa sadari dari awal dan terdakwa tidak pula menghindari hal tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui pertemuan tatap muka dapat diartikan sebagai kampanye karena kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu ;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut juga dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang merupakan masa tenang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, dan terdakwa juga menyadari atas Tindakan terdakwa yang meminta dukungan kepada masyarakat dilakukan di masa tenang pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan terdakwa yang memberikan imbalan kepada pemilih pada masa tenang agar pemilih memilih terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat bersebrangan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 278 ayat (2) point d Undang-Undang Pemilihan Umum, yang selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang pelaksana kampanye, yang pada Masa Tenang Pemilu 2024 yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib sampai dengan jam 15.30 wib di rumah saudara amir Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkuntat Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan imbalan dalam bentuk:

- **27 (dua puluh tujuh)** amplop warna putih yang berisi uang di masing-masing amplopnnya sejumlah Rp15.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar kepada Saksi PAHRUDIN dan warga masyarakat Sumberejo yang lain;

Menimbang, bahwa Saksi PAHRUDIN Bin BASARUDIN adalah seorang Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon untuk membebaskan terdakwa, selama proses persidangan berjalan dan telah didengar seluruh keterangan saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan tidak ada satupun dari Saksi-saksi tersebut yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan jika Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pemilihan umum, selain itu dipersidangan Terdakwa telah pula mengakui semua perbuatannya, sehingga seluruh Nota Pembelaan Penasehat Hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menganut asas pidana yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat **limitatif**, yaitu **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa tujuan pidana pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*";

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa dapat diketahui dari tindakannya melakukan proses pendataan untuk menjadi Pemilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Pesisir Barat dan menyerahkan amplop yang berisi uang dan/atau imbalan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta contoh surat suara agar Pemilih melakukan pencoblosan suara sesuai yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa memperhatikan ancaman pidana Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yaitu paling lama 4 (Empat) Tahun;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menunjuk secara tegas pasal-pasal dan undang-undang tertentu yang terhadap pelaku tindak pidananya boleh dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim meniadakan perintah penahanan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari amar putusan tersebut sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA

- 1 (satu) buah amplop warna putih

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Terdakwa tidak menghormati dan menghargai proses penegakan hukum Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CICI MISMA BINTI EFRIMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Pelaksana Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
  - 1 (satu) buah amplop warna putih

### Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

### Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri secara elektronik, oleh Brawijaya Pati Nilakrisna, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

HERU, S.H